BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 7/HK.01.01/K.JT-03/09/2026

TENTANG

KEPANITIAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KHUSUS
KELAS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN BATANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: B-3/PS.02/K.JT/02/2026 Tanggal 18 Februari 2026 Tentang Rapat Sosialisasi Rencana Kegiatan Pendidikan Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Kepanitiaan Kegiatan Pendidikan Khusus Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Batang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Batang
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);

7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Bawaslu Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: B-3/PS.02/K.JT/02/2026 Tanggal 18 Februari 2026 Tentang Rapat Sosialisasi Rencana Kegiatan Pendidikan Penyelesaian Sengketa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG KEPANITIAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KHUSUS KELAS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN BATANG

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Kegiatan Pendidikan Khusus Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Batang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Stuktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktuk KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Koordinator bertugas,

   Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kegiatan Pendidikan Khusus Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Kegiatan Pendidikan Khusus Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Kepanitiaan;
3. Mengawasi pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Khusus Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

c. Penanggung Jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis Kegiatan Pendidikan Khusus Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Batang;
2. Menyusun Materi Kegiatan Pendidikan Khusus Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi Kegiatan Pendidikan Khusus Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Khusus Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil Kegiatan Pendidikan Khusus Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum hingga pembuatan Video Kegiatan Pendidikan Khusus Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dilaksanakan;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Khusus Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas kepanitiaan;

f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi Kegiatan Pendidikan Khusus Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Batang
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 8 September 2026

Ketua,



Mahbrur, S.Pd., M.M.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Batang
Nomor : 7/HK.01.01/K.JT-03/09/2026
Tanggal : 8 September 2026

SUSUNAN KEPANITIAAN PENDIDIKAN KHUSUS

KELAS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

BAWASLU KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
I	**Koordinator**		
1.	Mahbrur, S.Pd., M.M.	Ketua Bawaslu Kab. Batang	Koordinator
II	**Pengarah**		
2.	Luthfi Dwi Yoga, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kab. Batang	Pengarah
3.	Nur Faizin, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kab. Batang	Pengarah
4.	Slamet Muarif, S.E., M.M.	Anggota Bawaslu Kab. Batang	Pengarah
III	**Penanggung Jawab**		
5.	Akhmad Farichin, S.Ag.	Anggota Bawaslu Kab. Batang	Penanggung Jawab
IV	**Ketua dan Wakil Ketua**		
6.	Lutfiyah, M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Ketua
7.	Muhammad Sofan, S.Tr.Ak.	BPP Bawaslu Kab. Batang	Wakil Ketua
V	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
8.	Muh. Adib Mustofa, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Sekretaris
9.	Yeni Istiqomah, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Wakil Sekretaris
VI	**Anggota**		
10.	Fadillah Riayati, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Bawaslu Kab. Batang	
11.	Dul Kholik, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
12.	Faturrochman	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
13.	Slamet Riyadi, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
14.	Romeita Nurnandyah, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 8 September 2026

Ketua,

Mahbrur, S.Pd., M.M.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).